



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERANTASAN JUDI ONLINE DAN/ATAU JUDI SLOT
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,



Kepada Yth.:

Seluruh Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

1. Umum

Dalam rangka menjaga ruang digital yang aman, sehat, positif dan produktif bagi seluruh Pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta mencegah merebaknya aktivitas judi online dan/atau judi slot di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pemberantasan Judi Online dan/atau Judi Slot di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Surat Edaran Menteri ini untuk mencegah dan memberantas aktivitas judi online dan/atau judi slot di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta menindak pegawai yang telah terbukti melakukan aktivitas judi online dan/atau judi slot di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Tujuan dari Surat Edaran Menteri ini untuk menjadi pedoman bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mematuhi larangan terkait aktivitas judi online dan/atau judi slot.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran Menteri ini meliputi larangan, penindakan, dan pengawasan terkait aktivitas judi online dan/atau judi slot termasuk sosialisasi dan/atau pemahaman terhadap bahaya aktivitas judi online dan/atau judi slot bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

4. Dasar

Surat Edaran Menteri ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 203);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);
- h. Instruksi Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberantasan Judi Online dan/atau Judi Slot;

5. Isi Surat Edaran

- a. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan aktivitas judi online dan/atau judi slot di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, seluruh pegawai dilarang untuk:
 - 1) melakukan aktivitas judi online dan/atau judi slot baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - 2) mengajak dan/atau mempengaruhi pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk ikut terlibat dalam aktivitas judi online dan/atau judi slot;
 - 3) mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan judi online dan/atau judi slot;
 - 4) melakukan kegiatan yang mendukung, memfasilitasi, dan/atau mempermudah aktivitas yang berkaitan dengan judi online dan/atau judi slot dalam bentuk apapun.
- b. Selain larangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, seluruh pegawai juga dihimbau untuk tidak berkomunikasi dengan pihak yang diduga atau patut diduga terlibat dengan aktivitas judi online dan/atau judi slot.
- c. Pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) sampai dengan angka 4) dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika ditugaskan untuk:
- 1) melakukan pengawasan terhadap kemungkinan terpaparnya pegawai terhadap aktivitas judi online dan/atau judi slot di lingkungannya masing-masing; dan
 - 2) memberikan sosialisasi dan/atau pemahaman terhadap bahaya aktivitas judi online dan/atau judi slot kepada seluruh pegawai di lingkungannya masing-masing.

6. Penutup

Surat Edaran Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2024

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,



BUDIARIE SETIADI